

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum	12
1. Pengertian Jasa Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	15
1. Sejarah Notaris.....	15
2. Pengertian Notaris.....	18
3. Kewenangan Notaris.....	20
4. Kewajiban Notaris.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Jasa Hukum Cuma - Cuma Oleh Notaris.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian.....	26
B. Bahan Penelitian	27
1. Bahan Hukum Primer.....	27
2. Bahan Hukum Sekunder.....	28
3. Bahan Hukum Tersier.....	29
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	29
1. Lokasi Penelitian.....	29
2. Subyek Penelitian.....	30
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	31
1. Cara Pengumpulan Data.....	31
2. Alat Pengumpulan Data.....	32
E. Jalannya Penelitian	32
1. Tahap Awal.....	32
2. Tahap Penelitian	34
3. Tahap Penyelesaian.....	34
F. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Implementasi Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Oleh Notaris di Kabupaten Magelang.....	36
B.	Kendala dalam Implementasi Pasal 37 Ayat (1) Oleh Notaris di Kabupaten Magelang.....	47
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		76